



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : JUMANTO BIN SADI ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/tanggal lahir: 44 Tahun/ 11 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Union Tahap 2
Kec.Batu Ampar Kota Batam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : STM (Tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 570/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM, tanggal 07 Juli 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 07 Juli 2015, No. 570/Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa JUMANTO BIN SADIdeserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JUMANTO Bin SADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMANTO Bin SADI** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider** pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus ukuran besar serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening berat brutto 20,4 (dua puluh koma empat) gram;
- 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening berat brutto 7,3 (tujuh koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna merah;
- 1 (satu) buah botol Rexona;
- 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 300 dengan kartu As nomor 082387011256;.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.9.750.000,-
(sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi terdakwasecara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai seorang anak yang masih kecil ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa, menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal April 2015, Nomor Reg. Perkara : PDM-318/TPUL/BTM/06/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **JUMANTO Bin SADI** pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan Union Tahap 2 Kec. Batu Ampar - Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib NOVI (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan shabu sebanyak 1 (satu) ons kepada terdakwa dan terdakwa pun menyetujuinya, karena sudah saling percaya lalu sekira pukul 14.00 wib terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada NOVI (DPO) melalui transfer di sebuah Money Changer di daerah Nagoya dengan menggunakan uang dan Rekening dari teman terdakwa yaitu SUGENG (DPO), terdakwa minta tolong kepada SUGENG (DPO) untuk dipinjamkan uang dan mentransferkan uangnya kepada NOVI (DPO) menggunakan nomor rekeningnya dan terdakwa menjanjikan kepada SUGENG (DPO) akan membayar lebih. Setelah terdakwa menyetorkan uang tersebut NOVI (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu sampai ia akan mengabari terdakwa untuk menerima 1 (satu) ons shabu tersebut.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 04.15 wib MEXI (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dari NOVI (DPO) di sebuah Pos Security kosong di kawasan Industri Union. Lalu terdakwa pergi sendiri ke Pos Security kosong di kawasan Industri Union tersebut dan mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak yang berisikan 1 (satu) paket shabu ukuran besar lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) paket shabu ukuran besar tersebut pulang kerumahnya, sesampainya dirumah terdakwa langsung menimbang shabu tersebut dan timbangannya seberat 1 (satu) ons. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 12.00 wib shabu tersebut terdakwa bagi/potong menjadi beberapa paket / bungkus lebih kecil yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons, 5 (lima) paket ukuran 5 (lima) gram dan 2 (dua) paket ukuran $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) gram. Sebanyak 2 (dua) paket ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons telah terdakwa jual dan serahkan kepada BRUTUS (DPO) seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), namun uang yang baru dibayarnya sebanyak Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila shabu itu telah laku dijualnya. Sedangkan beberapa paket shabu lagi telah terdakwa jual kepada kenalan-kenalan terdakwa yang berada didaerah Melchem dan lokalisasi Samyong.sehingga sisa shabu milik terdakwa yang tersisa adalah 3 (tiga) paket shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana dan didalam pintu dirumah milik terdakwa.

Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa sedang berdiri didpan rumah, terdakwa didatangi oleh saksi BAKHTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi KRISTIAN POLTAK BOSTAS, saksi ADE PUTRA dan saksi TRI ASMARA (anggota kepolisian Resnarkoba Polresta Barelang) yang selanjutnya disebut saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan, dan memperjualbelikan Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi-saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke Perumahan Union Tahap 2 Kec. Batu Ampar - Batam tersebut. Kemudian saksi-saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika tersebut, karena merasa takut terdakwa langsung mengambil sendiri 1 (satu) buah botol Rexona dari dalam saku belakang sebelah kanan celana Jeans pendek warna abu-abu milik terdakwa yang terdakwa gantungkan ditali jemuran dikamar terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya saksi-saksi membuka botol Rexona tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu kemudian saksi-saksi langsung melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) paket shabu tersebut dan terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi-saksi ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang. setelah saksi-saksi melakukan pengembangan terdakwa mengakui masih ada menyimpan shabu dirumahnya dan saksi-saksi pun kembali membawa terdakwa kerumahnya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi-saksi masuk kamar tidur terdakwa lalu dari dalam salah-salah pintu kamar terdakwa yang terbuat dari papan triplek tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu ukuran besar dari dalamnya dan pada saat itu terdakwa langsung menunjukan shabu tersebut kepada saksi-saksi kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan lagi kedalam kotak rokok Sampoerna dan kotak rokok Sampoerna yang berisikan shabu tersebut terdakwa serahkan langsung kepada saksi-saksi, setelah terdakwa mengakui kepemilikan shabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi-saksi ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Cabang Batam Nomor : 136/02400/2015 tanggal 07 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh BENI DAROJATUN, S.Ip selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang berupa ;

- ⇒ A. 1 (satu) paket/bungkus ukuran besar serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening **dengan berat bruto 20,4 gram (dua puluh koma empat) gram** yang telah **disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram.**
- ⇒ B. 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik transparan bening dengan berat bruto 7,3 gram (tujuh koma tiga) gram. digunakan dalam pembuktian dipersidangan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4375/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :

⇒ Dari hasil analisis kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama **JUMANTO Bin SADI** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

A T A U

K E D U A

----- Bahwa terdakwa **JUMANTO Bin SADI** pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan Union Tahap 2 Kec. Batu Ampar - Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib NOVI (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan shabu sebanyak 1 (satu) ons kepada terdakwa dan terdakwa pun menyetujuinya, karena sudah saling percaya lalu sekira pukul 14.00 wib terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada NOVI (DPO) melalui transfer di sebuah Money Changer di daerah Nagoya dengan menggunakan uang dan Rekening dari teman terdakwa yaitu SUGENG (DPO), terdakwa minta tolong kepada SUGENG (DPO) untuk dipinjamkan uang dan mentransferkan uangnya kepada NOVI (DPO) menggunakan nomor rekeningnya dan terdakwa menjanjikan kepada SUGENG (DPO) akan membayar lebih. Setelah terdakwa menyetorkan uang tersebut NOVI (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu sampai ia akan mengabari terdakwa untuk menerima 1 (satu) ons shabu tersebut.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 04.15 wib MEXI (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dari NOVI (DPO) di sebuah Pos Security kosong di kawasan Industri Union. Lalu terdakwa pergi sendiri ke Pos Security kosong di kawasan Industri Union tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) paket shabu ukuran besar lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) paket shabu ukuran besar tersebut pulang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa langsung menimbang shabu tersebut dan timbangannya seberat 1 (satu) ons. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 wib shabu tersebut terdakwa bagi/potong menjadi beberapa paket / bungkus lebih kecil yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons, 5 (lima) paket ukuran 5 (lima) gram dan 2 (dua) paket ukuran $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) gram. Sebanyak 2 (dua) paket ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons telah terdakwa jual dan serahkan kepada BRUTUS (DPO) seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), namun uang yang baru dibayarnya sebanyak Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila shabu itu telah laku dijualnya. Sedangkan beberapa paket shabu lagi telah terdakwa jual kepada kenalan-kenalan terdakwa yang berada didaerah Melchem dan lokalisasi Samyong.sehingga sisa shabu milik terdakwa yang tersisa adalah 3 (tiga) paket shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana dan didalam pintu dirumah milik terdakwa.

Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa sedang berdiri didpan rumah, terdakwa didatangi oleh saksi BAKHTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi KRISTIAN POLTAK BOSTAS, saksi ADE PUTRA dan saksi TRI ASMARA (anggota kepolisian Resnarkoba Polresta Barelang) yang selanjutnya disebut saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan, dan memperjualbelikan Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi-saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke Perumahan Union Tahap 2 Kec. Batu Ampar - Batam tersebut. Kemudian saksi-saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika tersebut, karena merasa takut terdakwa langsung mengambil sendiri 1 (satu) buah botol Rexona dari dalam saku belakang sebelah kanan celana Jeans pendek warna abu-abu milik terdakwa yang terdakwa gantungkan ditali jemuran dikamar terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi-saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya saksi-saksi membuka botol Rexona tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu kemudian saksi-saksi langsung melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) paket shabu tersebut dan terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi-saksi ke Sat Resnarkoba Polresta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barelang.setelah saksi-saksi melakukan pengembangan terdakwa mengakui masih ada menyimpan shabu dirumahnya dan saksi-saksi pun kembali membawa terdakwa kerumahnya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi-saksi masuk ke kamar tidur terdakwa lalu dari dalam salah-salah pintu kamar terdakwa yang terbuat dari papan triplek tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu ukuran besar dari dalamnya dan pada saat itu terdakwa langsung menunjukan shabu tersebut kepada saksi-saksi kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan lagi kedalam kotak rokok Sampoerna dan kotak rokok Sampoerna yang berisikan shabu tersebut terdakwa serahkan langsung kepada saksi-saksi, setelah terdakwa mengakui kepemilikan shabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi-saksi ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Cabang Batam Nomor : 136/02400/2015 tanggal 07Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh BENI DAROJATUN, S.Ip selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang berupa ;

- ⇒ A. 1 (satu) paket/bungkus ukuran besar serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening **dengan berat bruto 20,4 gram (dua puluh koma empat) gram** yang telah **disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram.**
- ⇒ B. 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening **dengan berat bruto 7,3 gram (tujuh koma tiga) gram.** digunakan dalam pembuktian dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4375/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :

⇒ Dari hasil analisis kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama **JUMANTO Bin SADI** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membutikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. KRISTIAN POLTAK B.SITORUS.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **JUMANTO Bin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAD Hari Rabu tanggal 06 Mei 2015
sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat
di Perumahan Union Tahap 2 Kec.
Batu Ampar - Batam dan saksi yang
melakukan penangkapan yaitu saksi
BAKHTIAR T.S, saksi YOHANES
TRANTORO, saksi KRISTIAN POLTAK
BOSTAS, saksi ADE PUTRA dan saksi
TRI ASMARA (anggota kepolisian
Resnarkoba Polresta Barelang).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah botol Rexona dari dalam saku belakang sebelah kanan celana Jeans pendek warna abu-abu milik terdakwa yang terdakwa gantungkan ditali jemuran dikamar terdakwa, dan ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu kemudian di kamar tidur terdakwa dari dalam selah-selah pintu kamar terdakwa yang terbuat dari papan triplek tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu ukuran besar dari dalamnya, dan juga ditemukan uang sejumlah Rp. 9.750.000,- yang berada didalam penguasaan terdakwa yang merupakan sisa hasil penjualan
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan shabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ianya memperoleh shabu dari Sdr.NOVI (DPO) melalui perantara Sdr. MEXI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ianya membeli shabu-shabu untuk dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

2. TRI ASMARA ;

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **JUMANTO Bin SADI** hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Perumahan Union Tahap 2 Kec. Batu Ampar - Batam dan saksi yang melakukan penangkapan yaitu saksi BAKHTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi KRISTIAN POLTAK BOSTAS, saksi ADE PUTRA dan saksi sendiri (anggota kepolisian Resnarkoba Polresta Barelang).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah botol Rexona dari dalam saku belakang sebelah kanan celana Jeans pendek warna abu-abu milik terdakwa yang terdakwa gantungkan ditali jemuran dikamar terdakwa, dan ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu kemudian di kamar tidur terdakwa dari dalam selah-selah pintu kamar terdakwa yang terbuat dari papan triplek tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu ukuran besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalamnya, dan juga ditemukan uang sejumlah Rp. 9.750.000,- yang berada didalam penguasaan terdakwa yang merupakan sisa hasil penjualan

- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan shabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ianya memperoleh shabu dari Sdr.NOVI (DPO) melalui perantara Sdr. MEXI ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ianya membeli shabu-shabu untuk dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak miliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pada dasarnya terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa di Perumahan Union Tahap 2 Kec.Batu Ampar Batam ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa seorang diri berada di rumahnya sedang berdiri didepan rumah ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu ukuran kecil yang tersimpan didalam botol rexon dari dalam saku belakang sebelah kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans pendek warna abu-abu yang digantung di tali jemuran di kamar terdakwa, dan setelah di kantor Polisi terdakwa memberitahukan ada menyimpan lagi di rumah dari dalam sela-sela pintu kamarnya yang terbuat dari papan triplek 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan ;

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan shabu adalah untuk terdakwa jual kembali ;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara terdakwa membelinya dari Sdr. NOVI yang berada di Tanjung Pinang melalui perantara Sdr. MEXI pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 04.30 Wib di sebuah Pos security kosong di depan Kawasan PT. Union Batu Ampar Batam ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 ons seharga Rp. 65.000.000,- namun yang baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- dengan kesepakatan apabila shabu sudah laku terjual barulah uangnya akan terdakwa setorkan kepada Sdr.Novi ;
- Bahwa terdakwa memesan shabu kepada Sdr. NOVI pada hari Jumat tanggal 01 Mei sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menyetorkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada NOVI (DPO) melalui transfer di sebuah Money Changer didaerah Nagoya dengan menggunakan uang dan Rekening dari teman terdakwa yaitu SUGENG (DPO), terdakwa minta tolong kepada SUGENG (DPO) untuk dipinjamkan uang dan mentransferkan uangnya kepada NOVI (DPO) menggunakan nomor rekeningnya dan terdakwa menjanjikan kepada SUGENG (DPO) akan membayar lebih. Setelah terdakwa menyetorkan uang tersebut NOVI (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu sampai ia akan mengabari terdakwa untuk menerima 1 (satu) ons shabu tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) paket shabu ukuran besar lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) paket shabu ukuran besar tersebut pulang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa langsung menimbang shabu tersebut dan timbangannya seberat 1 (satu) ons. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 12.00 wib shabu tersebut terdakwa bagi/potong menjadi beberapa paket / bungkus lebih kecil yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons, 5 (lima) paket ukuran 5 (lima) gram dan 2 (dua) paket ukuran $2 \frac{1}{2}$ (dua



setengah) gram. Sebanyak 2 (dua) paket ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons telah terdakwa jual dan serahkan kepada BRUTUS (DPO) seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), namun uang yang baru dibayarnya sebanyak Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila shabu itu telah laku dijualnya. Sedangkan beberapa paket shabu lagi telah terdakwa jual kepada kenalan-kenalan terdakwa yang berada didaerah Melchem dan lokasi Samyong, sehingga sisa shabu milik terdakwa yang tersisa adalah 3 (tiga) paket shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana dan didalam pintu dirumah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus ukuran besar serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening berat brutto 20,4 (dua puluh koma empat) gram;
- 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening berat brutto 7,3 (tujuh koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna merah;
- 1 (satu) buah botol Rexona;
- 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia 300 dengan kartu As nomor 082387011256;.

- Uang sejumlah Rp.9.750.000,-
(sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa di Perumahan Union Tahap 2 Kec. Batu Ampar Batam ;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa seorang diri berada di rumahnya sedang berdiri didepan rumah ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu ukuran kecil yang tersimpan didalam botol rexon dari dalam saku belakang sebelah kanan celana jeans pendek warna abu-abu yang digantung di tali jemuran di kamar terdakwa, dan setelah di kantor Polisi terdakwa memberitahukan ada menyimpan lagi dirumah dari dalam sela-sela pintu kamarnya yang terbuat dari papan triplek 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa menyimpan shabu adalah untuk terdakwa jual kembali ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara terdakwa membelinya dari Sdr. NOVI yang berada di Tanjung Pinang melalui perantara Sdr. MEXI pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 04.30 Wib di sebuah Pos security kosong di depan Kawasan PT. Union Batu Ampar Batam ;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 ons seharga Rp. 65.000.000,- namun yang baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- dengan kesepakatan apabila shabu sudah laku terjual barulah uangnya akan terdakwa setorkan kepada Sdr.Novi ;
- Bahwa benar terdakwa memesan shabu kepada Sdr. NOVI pada hari Jumat tanggal 01 Mei sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada NOVI (DPO) melalui transfer di sebuah Money Changer didaerah Nagoya dengan menggunakan uang dan Rekening dari teman terdakwa yaitu SUGENG (DPO), terdakwa minta tolong kepada SUGENG (DPO) untuk dipinjamkan uang dan mentransferkan uangnya kepada NOVI (DPO) menggunakan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekeningnya dan terdakwa menjanjikan kepada SUGENG (DPO) akan membayar lebih. Setelah terdakwa menyetorkan uang tersebut NOVI (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu sampai ia akan mengabari terdakwa untuk menerima 1 (satu) ons shabu tersebut.

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) paket shabu ukuran besar lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) paket shabu ukuran besar tersebut pulang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa langsung menimbang shabu tersebut dan timbangannya seberat 1 (satu) ons. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 12.00 wib shabu tersebut terdakwa bagi/potong menjadi beberapa paket / bungkus lebih kecil yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons, 5 (lima) paket ukuran 5 (lima) gram dan 2 (dua) paket ukuran $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) gram. Sebanyak 2 (dua) paket ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons telah terdakwa jual dan serahkan kepada BRUTUS (DPO) seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), namun uang yang baru dibayarnya sebanyak Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila shabu itu



telah laku dijualnya. Sedangkan beberapa paket shabu lagi telah terdakwa jual kepada kenalan-kenalan terdakwa yang berada didaerah Melchem dan lokasi Samyong. sehingga sisa shabu milik terdakwa yang tersisa adalah 3 (tiga) paket shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana dan didalam pintu dirumah milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua : melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan alternatif suatu dakwaan yang memberikan opsi pada majelis untuk memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, yaitu pasal 114 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa JUMANTO BIN SADI yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang** telah terpenuhi ;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis di awal persidangan dan juga keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yaitu terdakwa tidak mempunyai pekerjaan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu terdakwa tersebut bukanlah seorang ilmuwan yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk mempergunakan narkotika golongan I sebagai obyek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukanlah seorang yang oleh karena itu memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat **unsur secara tanpa hak** telah terpenuhi ;

Ad. 3Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram) atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka elemen selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang" ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib NOVI (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan shabu sebanyak 1 (satu) ons kepada terdakwa dan terdakwa pun menyetujuinya, karena sudah saling percaya lalu sekira pukul 14.00 wib terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada NOVI (DPO) melalui transfer di sebuah Money Changer di daerah Nagoya dengan menggunakan uang dan Rekening dari teman terdakwa yaitu SUGENG (DPO), terdakwa minta tolong kepada SUGENG (DPO) untuk dipinjamkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mentransferkan uangnya kepada NOVI (DPO) menggunakan nomor rekeningnya dan terdakwa menjanjikan kepada SUGENG (DPO) akan membayar lebih. Setelah terdakwa menyetorkan uang tersebut NOVI (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu sampai ia akan mengabari terdakwa untuk menerima 1 (satu) ons shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 04.15 wib MEXI (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dari NOVI (DPO) disebuah Pos Security kosong dikawasan Industri Union. Lalu terdakwa pergi sendiri ke Pos Security kosong dikawasan Industri Union tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) paket shabu ukuran besar lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) paket shabu ukuran besar tersebut pulang kerumahnya, sesampainya dirumah terdakwa langsung menimbang shabu tersebut dan timbangannya seberat 1 (satu) ons. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 12.00 wib shabu tersebut terdakwa bagi/potong menjadi beberapa paket / bungkus lebih kecil yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons, 5 (lima) paket ukuran 5 (lima) gram dan 2 (dua) paket ukuran $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) gram. Sebanyak 2 (dua) paket ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons telah terdakwa jual dan serahkan kepada BRUTUS (DPO) seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), namun uang yang baru dibayarnya sebanyak Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila shabu itu telah laku dijualnya. Sedangkan beberapa paket shabu lagi telah terdakwa jual kepada kenalan-kenalan terdakwa yang berada didaerah Melchem dan lokasi Samyong. sehingga sisa shabu milik terdakwa yang tersisa adalah 3 (tiga) paket shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana dan didalam pintu dirumah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa Dengan demikian **Unsurmenjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga terhadap permohonan terdakwa agar memohon hukuman yang ringan-ringannya, telah pula dipertimbangkan Majelis dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mempermudah peredaran narkoba di Indonesia ;
- Penggunaan narkoba yang dilakukan terdakwa dapat merusak, membahayakan generasi muda dan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan diakui kepemilikannya, sehingga statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JUMANTO BIN SADitersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yagn dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus ukuran besar serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening berat brutto 20,4 (dua puluh koma empat) gram;
 - 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening berat brutto 7,3 (tujuh koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna merah;
 - 1 (satu) buah botol Rexona;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 300 dengan kartu As nomor 082387011256;.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.9.750.000,-
(sembilan juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 9 SEPTEMBER 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam oleh kami : **SYAHRIAL A.HARAHAP, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **VERA YETTI MAGDALENA, S.H., MH** dan **ALFIAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **SAMIEM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **WAHYUDI BARNAD, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH

SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.

ALFIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

S A M I E M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)